

**TANGGUNG JAWAB PEMBERI KERJA TERHADAP PEKERJA YANG  
MENGALAMI KECELAKAAN KERJA BERDASARKAN  
PERATURAN BPJS KETENAGAKERJAAN**

Oleh :

Tiur Lely Suriani Hutagaol<sup>1</sup>; Andy Tonggo Michael Sihombing<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum UPH Kampus Medan; <sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum UPH Kampus Medan

***Abstract***

*BPJS Employment is a new era in the national social security system for Indonesian workers. This study aims to determine the benefits of JKK and the employer's responsibility for fulfilling JKK benefits for workers who experience work accidents. This research is normative legal research. The data used are applicable laws and regulations and legal theory as well as expert opinions sourced from literature studies. Data analysis was carried out qualitatively with a statutory approach. The results of the study show that the benefits of JKK for workers who experience work accidents or work-related illnesses include health services, compensation for temporary incapacity to work, compensation for disability or death, and rehabilitation and scholarship assistance to participants' children who are still in school if the participant dies or has permanent total disability. The employer's responsibilities are: for workers participating in JKK BPJS Ketenagakerjaan to pay dues, obliged to pay JKK benefit shortfalls if reports of wages are not in accordance with the truth, continue to pay wages if workers are unable to work, prohibited from layoffs, required to report work accidents to BPJS Ketenagakerjaan and to employment agencies, and are required to take care of claims for JKK benefits to BPJS Ketenagakerjaan. For workers who are not yet participants of Employment BPJS, employers are required to fulfill all JKK benefits the same as BPJS Employment participants, responsibility for violations is subject to administrative sanctions and there is an opportunity for criminal processing by labor inspectors.*

***Keywords: Responsibility, Employer, Work Accident Insurance***

**Abstrak**

BPJS Ketenagakerjaan merupakan era baru dalam sistem jaminan sosial nasional bagi tenaga kerja Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manfaat JKK dan tanggung jawab pemberi kerja terhadap pemenuhan manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Penelitian ini bersifat penelitian hukum normatif. Data yang digunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum serta pendapat ahli yang bersumber dari studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah pelayanan kesehatan, santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat atau kematian, dan rehabilitasi serta bantuan beasiswa kepada anak peserta yang masih sekolah jika peserta meninggal dunia atau cacat total tetap. Tanggung Jawab pemberi kerja adalah: untuk pekerja peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan membayar iuran, wajib bayar kekurangan manfaat JKK jika laporkan upah tidak sesuai dengan yang sebenarnya, tetap bayar upah jika pekerja belum mampu bekerja, dilarang PHK, wajib laporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kepada instansi ketenagakerjaan, dan wajib

mengurus klaim manfaat JKK ke BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pekerja belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, pemberi kerja wajib memenuhi seluruh manfaat JKK sama dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab atas pelanggaran dikenakan sanksi administratif dan terbuka peluang diproses pidana oleh pegawai pengawas bidang ketenagakerjaan.

**Kata kunci: Tanggung Jawab, Pemberi Kerja, Jaminan Kecelakaan Kerja**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Salah satu faktor penting menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang tangguh dan unggul, khususnya tenaga kerja yang menjadi tulang punggung pelaksanaan dan tujuan pembangunan nasional dalam mencapai dengan cita-cita bangsa Indonesia adalah jaminan sosial. Bentuk jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan dapat dipenuhi melalui penyediaan penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan program-program jaminan sosial yang layak bagi tenaga kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) Pasal 28H ayat (1) setelah amandemen kedua berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Untuk terjaminnya perwujudan hak asasi manusia di bidang kesehatan, maka sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 amandemen keempat maka “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”, termasuk bagi tenaga kerja. Adanya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik dan layak bagi kemanusiaan, akan dapat mendukung program jaminan kesehatan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan, sehingga upaya pengembangan fasilitas dan pelayanan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.<sup>1</sup>

Dibentuknya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) adalah merupakan perhatian yang serius dari negara dalam hal ini pemerintah untuk melaksanakan amanah Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 5 ayat (4) UU SJSN merupakan dasar hukum pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang baru yang

---

<sup>1</sup> Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Jakarta : Raja GrafindoPersada, hlm 1.

menyelenggarakan Pembentukan BPJS bertujuan untuk dapat menyesuaikan programnya sesuai perkembangan dinamika jaminan sosial antara lain pengembangan cakupan kepesertaannya dan pengembangan program jaminan sosialnya. Keberadaan BPJS dan pengembangan programnya akan menjadi salah satu upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia yang terus akan dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial khususnya kepada tenaga kerja adalah dengan membentuk BPJS melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional (UU BPJS) yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana amanat Pasal 5 ayat (2) UU BPJS. BPJS adalah badan hukum yang pembentukannya bertujuan untuk memberi keringanan kepada masyarakat dengan mengurangi resiko kesehatan dan resiko kerja yang terjadi. Peran BPJS Kesehatan adalah memberikan perlindungan kesehatan secara mendasar kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Peran BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan berupa jaminan sosial bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun baik itu bagi pekerja formal maupun pekerja informal.

BPJS dalam kegiatannya menganut prinsip gotong-royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, serta hasil pengelolaan dana jaminan sosial akan dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.<sup>2</sup>

BPJS Kesehatan operasional mulai tanggal 1 Januari 2014, maka PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT. Jamsostek) tidak lagi menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan dan PT. Jamsostek selanjutnya berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan kematian (JKM), jaminan hari tua (JHT) dan jaminan pensiun (JP). Dikeluarkannya program jaminan pemeliharaan kesehatan dari program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk

---

<sup>2</sup> Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

program jaminan ketenagakerjaan, para pekerja/buruh dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS ketenagakerjaan. Maksud dari pendaftaran kembali tersebut adalah agar pekerja lokal maupun pekerja asing tetap berhak memperoleh pelayanan kesehatan apabila terjadinya kecelakaan pada saat kerja, sehingga dapat mengurangi pengeluaran yang ditanggung pada saat menjalani pengobatan, tentunya dengan tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan.

Tidak ada seorang pekerjapun yang menginginkan terjadinya kecelakaan kerja, akan tetapi tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadinya kecelakaan pada saat pekerja melaksanakan pekerjaannya juga harus diantisipasi, sehingga pendaftaran pekerja menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan, khususnya program jaminan kecelakaan kerja adalah hal yang urgen dan tepat. Pasal 14 UU BPJS menetapkan bahwa setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. UU BPJS ternyata menjadi perhatian masyarakat, sebab belum ada 1 tahun UU BPJS diberlakukan ternyata telah diajukan uji materil terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) tentang hak pekerja untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS. Amar Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012 pada pokoknya menyatakan bahwa:

- a. Pasal 15 ayat (1) “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program program jaminan sosial yang diikuti” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- b. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila

pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Putusan MK tersebut di atas, jelas memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni JKK, JK, JHT dan JP yang pendaftarannya merupakan kewajiban pemberi kerja, dan apabila pemberi kerja tidak mendaftarkannya (vide Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (1) UU BPJS), maka pekerja berhak mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja. Tidak semua pekerja mengetahui hak atas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut, disamping itu kedudukannya yang lemah dibandingkan pengusaha atau pemberi kerja sering tidak berani menuntutnya. Apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja akan tetapi belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka hak pekerja atas JKK akan terabaikan.

Latar belakang di atas memberikan motivasi bagi penulis untuk meneliti tentang manfaat JKK dan tanggung jawab pemberi kerja terhadap pekerja apabila mengalami kecelakaan kerja setelah adanya BPJS Ketenagakerjaan, dengan menetapkan judul penelitian ini adalah “Tanggung Jawab Pemberi Kerja Terhadap Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Berdasarkan Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan”.

## **2. Rumusan Masalah**

Masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah:

- a. Apakah manfaat program JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja?
- b. Bagaimana pertanggung jawaban pemberi kerja terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerjanya berdasarkan BPJS Ketenagakerjaan?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. BPJS Ketenagakerjaan**

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Pengertian “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Pendapat Abdul Khakim, ada beberapa keunikan dari UU BPJS, yakni : <sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Pasal 3 UU BPJS beserta Penjelasannya.

<sup>4</sup> Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,

Pertama, menetapkan BPJS sebagai badan hukum publik (badan hukum publik adalah “badan hukum yang mengatur hubungan antara Negara dan/atau aparatnya dengan warga Negara yang menyangkut kepentingan umum/publik) yang bertanggung jawab kepada Presiden” (Pasal 7 UU BPJS). Jadi statusnya bukan lagi sebagai badan hukum privat berbentuk BUMN.

Kedua, menetapkan orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan wajib menjadi peserta jaminan sosial (Pasal 14 UU BPJS). Dimana sebelumnya keikutsertaan tenaga kerja asing sempat terjadi “tarik ulur kepentingan”, yaitu :<sup>5</sup>

- 1) “Kepmenakertrans RI No. Kep.67/Men/IV/2004, tenaga kerja asing wajib menjadi peserta Program Jamsostek.
- 2) Permenakertrans No. Per.02/Men/XII/2004, tenaga kerja asing tidak wajib menjadi peserta Program Jamsostek apabila telah memiliki perlindungan program jamsostek di negara asalnya.”

Setelah UU BPJS berlaku, semua tenaga kerja asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta jaminan sosial tanpa terkecuali sehingga keberadaannya memberikan kontribusi dalam pengembangan program jaminan sosial nasional.

Ketiga, Sejak tanggal 1 Januari 2014:<sup>6</sup>

1. PT. Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan, dan beroperasi sama per tanggal 1 Januari 2014 (Pasal 40 ayat (1) UU BPJS);
2. PT. Jamsostek (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan, dan operasionalnya paling lambat tanggal 1 Juli 2015 (Pasal 64 UU BPJS).

Jenis program jaminan sosial berdasarkan UU BPJS memberikan perlindungan yang lebih luas dibanding UU Jamsostek dan UU BPJS, dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Jenis Program Jaminan Sosial Berdasarkan UU No.3 Tahun 1993 dan UU No. 24 Tahun 2011**

No.	UU No. 3 Tahun 1992 (PT. Jamsostek)	UU No. 24 Tahun 2011	
		BPJS Ketenagakerjaan	BPJS Kesehatan
1.	Jaminan Kecelakaan Kerja	Jaminan Kecelakaan Kerja	-
2.	Jaminan Hari Tua	Jaminan Hari Tua	-
3.	Jaminan Kematian	Jaminan Kematian	-
4.	Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	-	Jaminan kesehatan
5.	-	Jaminan Pensiun	-

Sumber :Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.113.

hlm.118.

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid.*

Keempat, menetapkan BPJS sebagai badan hukum publik yang memiliki kewenangan:<sup>7</sup>

- 1) “Mengenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis atau denda kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- 2) Meminta penelesaian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terhadap pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan dalam penyelenggaraan jaminan sosial.
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.”

BPJS adalah suatu badan hukum publik yang menyelenggarakan jaminan sosial yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam rangka untuk mengurangi kerugian besar akibat adanya suatu insiden yang terjadi dalam masyarakat baik dalam hal kesehatan maupun dalam pekerjaan yang dilakukan.

Kebijakan BPJS dalam programnya ialah<sup>8</sup>.

- a. “BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
- c. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- d. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- e. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional.
- f. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- g. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik. BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan”.

## **2. Jaminan Kecelakaan Kerja**

Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tidak hanya berisiko terhadap fisik pekerja, tetapi juga untuk tingkat tertentu berisiko putusnya hubungan kerja. Putusnya

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm.119.

<sup>8</sup>[https://bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58\\_b4ade9267\\_54f74b\\_6caf.pdf](https://bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58_b4ade9267_54f74b_6caf.pdf), diakses tanggal 1 Juli 2019, pukul 14:00 WIB.

hubungan kerja akan mengakibatkan sumber nafkah pekerja dan keluarganya juga berhenti, bahkan kelangsungan penghidupan keluarganya juga tidak lagi dapat dipertahankan. Risiko bagi pemberi kerja pada sisi lainnya adalah kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan kerja, dikaitkan dengan kelangsungan aset perusahaan dan alat serta bahan produksi juga timbulnya biaya-biaya kompensasi yang harus ditanggungnya.<sup>9</sup>

Pekerja harus sehat bery dapat bekerja. Tujuan dari kesehatan kerja adalah untuk melindungi pekerja dari segala tindakan atau kondisi yang bisa mengganggu kesehatan fisik, psikis dan kesusilaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai upaya pelaksanaannya. Imam Soepomo berpendapat, bahwa kesehatan kerja adalah “Aturan-aturan dan usaha-usaha untuk melindungi pekerja dari kejadian atau keadaan perburuhan yang merugikan atau dapat merugikan kesehatan dan kesusilaan ketika seseorang itu melakukan pekerjaan dalam hubungan kerja.”<sup>10</sup>

Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja/buruh dari risiko-risiko akibat penggunaan alat dan bahan berbahaya/beracun di tempat kerja. Imam Soepomo berpendapat bahwa keselamatan kerja adalah aturan yang bertujuan menjaga keamanan pekerja atas bahaya kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan di tempat kerja yang menggunakan alat/mesin dan/atau bahan pengolah berbahaya.<sup>11</sup> Imam Soepomo memperkenalkan istilah keamanan kerja yang menurutnya lebih tepat daripada istilah keselamatan kerja, oleh karena peraturan-peraturan bidang keselamatan kerja bertujuan untuk mencegah timbulnya kecelakaan yang disebabkan oleh alat kerja atau bahan yang dikerjakan/oleh pekerja/buruh sehingga dapat bekerja dengan aman bukan sekedar menyelamatkan pekerja/buruh bersangkutan jika terjadi kecelakaan.<sup>12</sup> Setiap pekerja/buruh berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Untuk itu ditempuh dengan kebijakan penyelenggaraan upaya keselamatan dan kesehatan kerja di setiap perusahaan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Rudi Suardi, 2007, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta : PPM, hlm. 4-5.

<sup>10</sup> Helena Poerwanto dan Syaifullah, 2005, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.27-28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.8.

<sup>12</sup> Aloysius Uwiyono dkk., dalam Aloysius Uwiyono dkk., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm. 80.

<sup>13</sup> *Ibid.*

Khusus mengenai JKK dan JKM telah dibentuk Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 yang pada pokoknya mengatur bahwa:

- a. “Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Pasal 1 angka 1).
- b. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (Pasal 1 angka 6).
- c. Cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya (Pasal 1 angka 7).
- d. Setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara **wajib** mendaftarkan dirinya dan Pekerja sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat (1)).
- e. Setiap orang yang bekerja **wajib** mendaftarkan dirinya sebagai peserta dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Peserta program JKK dan JKM sesuai ketentuan Pasal 5 PP No. 44 Tahun 2015 adalah:

- (1) Peserta program JKK dan JKM terdiri dari:
  - a. Peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara (swasta); dan
  - b. Peserta bukan penerima upah.
- (2) Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pekerja pada perusahaan;
  - b. Pekerja pada orang perseorangan; dan
  - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan.
- (3) Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pemberi Kerja;
  - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri; dan
  - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.

Bekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana yang dipekerjakan pada pemberi kerja, apabila mengalami kecelakaan kerja, dianggap sebagai pekerja dan berhak memperoleh manfaat JKK. Pemberi Kerja yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, wajib mendaftarkan pekerjaannya dalam program JKK dan JKM.<sup>14</sup> Ketentuan-ketentuan

---

<sup>14</sup> Pasal 53 PP No.44 Tahun 2015.

di atas menetapkan bahwa setiap pemberi kerja, pekerja yang terikat perjanjian kerja (pekerja formal) atau yang tidak terikat (pekerja informal) wajib mendaftarkan dirinya menjadi peserta program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan.

Tata Cara Pendaftaran Peserta.<sup>15</sup> Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) UU BPJS. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU BPJS, penahapan kepesertaan diatur dengan Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Presiden tersebut, sejak tanggal 1 Juli 2015 seluruh pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan pekerjaanya pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta program JKK, JKM, JHT dan JP. Pasal 6 ayat (3) mengatur tentang tahapan pendaftarannya yakni:

- 1) Usaha besar dan usaha menengah wajib mengikuti program JKK, JHT, JP, dan JKM;
- 2) Usaha kecil wajib mengikuti program JKK, JHT, dan JKM;
- 3) Usaha mikro wajib mengikuti program JKK dan JKM.
- 4) Berikut tata cara pendaftaran JKK yang ditetapkan oleh PP No. 45 Tahun 2015.

Pasal 16 PP No. 44 Tahun 2015 mengatur pembagian peserta JKK dimana besar iurannya juga dibedakan berdasarkan risiko lingkungan kerjanya yang meliputi:

- 1) tingkat risiko sangat rendah : 0,24% dari upah sebulan;
- 2) tingkat risiko rendah : 0,54% dari upah sebulan;
- 3) tingkat risiko sedang : 0,89% dari upah sebulan;
- 4) tingkat risiko tinggi : 1,27% dari upah sebulan; dan
- 5) tingkat risiko sangat tinggi : 1,74% dari upah sebulan.

Pemberi kerja wajib membayar iuran JKK tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk setiap bulannya. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besarnya iuran JKK terhadap setiap perusahaan sesuai tingkat risiko lingkungan kerja. Untuk peserta yang bukan penerima upah, maka iuran dibayarkan oleh peserta yang didasarkan pada nominal tertentu dari penghasilan yang dipilih oleh peserta itu sendiri.

Sanksi terhadap pengusaha besar yang tidak mengiikutsertakan pekerjaanya dalam program jaminan pensiun berupa sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 34 PP No. 45 Tahun 2015.

## **METODE PENELITIAN**

---

<sup>15</sup> Pasal 7 PP No.44 Tahun 2015.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normative juga biasa disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya dengan kepustakaan yang membutuhkan data-data yang bersifat sekunder yang diperoleh dari perpustakaan. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada setiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian hukum normative mempunyai cakupan yang luas dan berobjek pada doktrin, asas, dan prinsip hukum<sup>16</sup>

Data yang dibutuhkan berupa UUD NRI Tahun 1945, UU No. 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional Indonesia, UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM, Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2003 tentang Penahapan Program Jaminan Sosial. Data lainnya adalah data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum, doktrin dan teori-teori hukum. Data dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, baik di Perpustakaan UPH Kampus Medan maupun melalui internet.

Tahap analisis data mengharuskan data yang dikumpulkan dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, kemudian diolah dan disajikan untuk membantu menjawab permasalahan penelitian yang diteliti.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan analisis secara kualitatif untuk dapat mengetahui manfaat JKK terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dan tanggung jawab pemberi kerja terhadap kecelakaan kerja yang dialami pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*atututory approach*).

## **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

### **1. Manfaat JKK**

Manfaat dari JKK adalah perlindungan terhadap risiko kecelakaan terhadap pekerja, saat melakukan pekerjaan, bahkan jika mengalami kecelakaan mulai dari

---

<sup>16</sup> Program Studi Hukum UPH, 2019, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Progran Studi Hukum UPH*, Tangerang: UPH, hlm. 35.

<sup>17</sup> Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bandung : Alfabeta, hlm. 1.

perjalanan berangkat kerja ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja sampai ke rumah. Program tersebut menjamin penghasilan peserta dan biaya pengobatan jika peserta mengalami kecelakaan kerja. Misalnya dalam tugas mengalami musibah kecelakaan lalu lintas menuju tempat kerja sehingga harus dirawat, maka akibat kecelakaan kerja itu adalah tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat yang diterima peserta program JKK ialah perawatan dan pengobatan sampai sembuh biayanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan, peserta juga mendapat santunan berupa uang.

Lebih jelasnya manfaat JKK dapat ditelusuri Lampiran III Peraturan Pemerintah No 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Manfaat JKK bagi peserta penerima upah dan yang bukan penerima upah yang alami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja berhak atas:

- a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi:
  - 1) pemeriksaan dasar dan penunjang;
  - 2) perawatan tingkat pertama dan lanjutan;
  - 3) rawat inap kelas I rumah sakit Pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara;
  - 4) perawatan intensif;
  - 5) penunjang diagnostik;
  - 6) pengobatan;
  - 7) pelayanan khusus;
  - 8) alat kesehatan dan implan;
  - 9) jasa dokter/medis;
  - 10) operasi;
  - 11) transfusi darah; dan
  - 12) rehabilitasi medis.
- b. Santunan berupa uang yang meliputi:
  - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumahnya, termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
    - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
    - b) apabila menggunakan angkutan laut paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
    - c) apabila menggunakan angkutan udara paling banyak Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); atau
    - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing-masing angkutan yang digunakan.
  - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB):
    - a) STMB untuk 6 (enam) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus

- persen) dari upah.
- b) STMB untuk 6 (enam) bulan kedua diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari upah.
  - c) STMB untuk 6 (enam) bulan ketiga dan seterusnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah.
  - d) STMB dibayar selama peserta tidak mampu bekerja sampai peserta dinyatakan sembuh, cacat sebagian anatomis, cacat sebagian fungsi, cacat total tetap, atau meninggal dunia berdasarkan surat keterangan dokter yang merawat dan/atau dokter penasehat.
- 3) Santunan cacat, meliputi:
    - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan,
    - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel x 80 x Upah sebulan
    - c) Cacat total tetap = 70% x 80 x Upah sebulan;
  - 4) Santunan kematian sebesar = 60% x 80 x Upah sebulan, paling sedikit sebesar JKM.
  - 5) Biaya pemakaman Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus = 24 x Rp.200.000,00 = Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat Kecelakaan Kerja untuk setiap kasus dengan patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi Rumah Sakit Umum Pemerintah ditambah 40% (empat puluh persen) dari harga tersebut serta biaya rehabilitasi medik.
  - 8) Penggantian biaya gigi tiruan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
  - 9) Bantuan beasiswa kepada anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.

Manfaat yang baru diterbitkan dalam PP No. 44 Tahun 2015 adalah manfaat beasiswa, hal ini sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945 dan UU SJSN yang mengamanatkan perlindungan kepada pekerja dan keluarganya, sehingga merupakan perlindungan hukum yang progresif. Peserta JKK yang mengalami cacat total, meninggal dunia sehingga tidak dapat bekerja lagi, maka anaknya tidak boleh berhenti sekolah. Bagi peserta penerima upah, pembayaran santunan uang dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi kerja, kemudian dapat di-*reimbus* diklaim pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta bukan penerima upah didahulukan oleh peserta yang bersangkutan baru kemudian dapat diklaim kepada BPJS Ketenagakerjaan. Santunan berupa uang bagi peserta bukan penerima upah, dibayar terlebih dahulu oleh peserta yang selanjutnya dimintakan pengantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan (Pasal 30 PP No. 44 Tahun 2015).

Tuntutan atas klaim JKK memiliki batas waktu yakni tidak boleh melewati 2 (dua) tahun sejak kecelakaan terjadi (Pasal 26 PP No. 44 Tahun 2015).<sup>18</sup> Tata cara pembayaran manfaat JKK. Pekerja yang telah dinyatakan sembuh berdasarkan surat keterangan dokter berhak mendapatkan manfaat JKK dari BPJS Ketenagakerjaan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan teknis dan administratif. Kalau BPJS Ketenagakerjaan tidak melaksanakan kewajiban tersebut dikenakan sanksi ganti rugi sebesar 1% (satu persen) dari nilai nominal santunan yang harus dibayar untuk setiap hari keterlambatan dan dibayarkan kepada peserta. Jika pekerja meninggal dunia, maka hak atas manfaat JKK diberikan kepada ahli warisnya.<sup>19</sup> Ahli waris, meliputi:

- a. janda, duda, atau anak;
- b. dalam hal janda, duda, atau anak tidak ada, maka manfaat JKK diberikan sesuai urutan sebagai berikut: keturunan sedarah Pekerja menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua; saudara kandung; mertua; pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh pekerja; dan bila tidak ada wasiat, biaya pemakaman dibayarkan kepada pihak lain yang mengurus pemakaman, sedangkan santunan kematian diserahkan ke Dana Jaminan Sosial.

## **2. Tanggung Jawab Pemberi Kerja Terhadap Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja**

Tanggung jawab pemberi kerja dalam hal pekerja mengalami kecelakaan kerja dapat dibedakan dalam 2 hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pekerja telah didaftarkan menjadi peserta Program JKK BPJS Ketenagakerjaan
  - 1) Membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu, apabila terlambat wajib membayar denda sebesar 2% pada bulan berikutnya (Pasal 22 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015).
  - 2) Jika pemberi kerja melaporkan upah tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran manfaat JKK, maka pemberi kerja wajib membayar kekurangannya (Pasal 32 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2015).
  - 3) Upah pekerja tetap dibayar oleh pemberi kerja.

---

<sup>18</sup> Pasal 27 PP No. 44 Tahun 2015.

<sup>19</sup> Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) PP No.44 Tahun 2015.

Bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja dan belum mampu untuk bekerja, maka upah pekerja yang bersangkutan tetap dibayarkan oleh pemberi kerja sampai dinyatakan sembuh, cacat atau meninggal dunia melalui surat keterangan dokter (Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 44 Tahun 2015).

4) Pemberi kerja dilarang melakukan PHK.

Dalam hal pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja masih dalam perawatan pengobatan, maka pemberi kerja dilarang melakukan PHK. Bagi pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja maka pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali sesuai dengan surat keterangan dokter dimana yang bersangkutan masih dapat bekerja, kecuali karena kecacatannya tersebut pekerja tidak mungkin lagi melakukan pekerjaan (Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) PP No. 44 tahun 2015).

5) Pemberi kerja wajib melaporkan kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kepada instansi yang menangani urusan ketenagakerjaan setempat paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Laporan tersebut juga sebagai pengajuan manfaat JKK (Pasal 43 PP No. 44 Tahun 2015). Pemberi kerja wajib mendahulukan biaya pengobatan, perawatan pekerja dimaksud yang dapat diklaim kemudian.

6) Mengurus klaim manfaat JKK ke BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila pekerja mengalami kecelakaan dan telah dirawat di rumah sakit, pihak perusahaan wajib melaporkan JKK ke BPJS Ketenagakerjaan dan melengkapi Formulir Kecelakaan Kerja (KK) I dan KK II paling lama 2 x 24 jam yang nantinya akan diserahkan ke pihak Rumah Sakit. (Formulir KK I, II dan III dapat diperoleh di Kantor BPJS Ketenagakerjaan). Setelah pihak medis menyatakan peserta Jaminan Kecelakaan Kerja sembuh, ataupun meninggal maka pihak Rumah Sakit wajib mengisi formulir KK III (Tahap akhir). Seluruh formulir (KK I, KK II dan KK III) dibawa dan diserahkan ke BPJS Ketenagakerjaan untuk di klaim.

Program jaminan sosial tenaga kerja merupakan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan keluarganya yang memberikan jaminan ganti rugi dalam hal terjadi kecelakaan kerja bahkan kematian. Hakikat program jaminan sosial tenaga kerja memberikan kepastian hukum berlangsungnya penerimaan penghasilan keluarga

sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang, bahkan jaminan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya untuk sekolah anak.

Kesadaran pengusaha selaku pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan keteraturan pembayaran iuran program JKK perlu ditingkatkan, dikarenakan posisi pekerja lebih lemah dari perusahaan pemberi kerja. Perusahaan juga harus menyadari bahwa apabila pekerjanya mengalami kecelakaan kerja, perusahaan akan terbantu karena resiko kecelakaan kerja telah ditanggung oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan.

b. Pekerja belum didaftarkan sebagai peserta Program JKK BPJS Ketenagakerjaan.

Tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta Program BPJS adalah hal yang wajib atau tidak dapat disimpangi, meskipun pekerja sendiri dapat mendaftarkan dirinya menjadi peserta program BPJS. Jika pekerjanya belum diikutsertakan pada program JKK, maka apabila pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja pemberi kerja menanggung risikonya, artinya membayar hak pekerja sesuai manfaat JKK yang ditetapkan oleh PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana diuraikan di atas (Pasal 27 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2015).

Hak-hak pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan dan mengalami kecelakaan kerja adalah sama dengan hak pekerja yang telah terdaftar sebagai peserta JKK sebagaimana telah diuraikan pada bagian manfaat JKK. Artinya, risiko yang seharusnya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan menjadi tanggung jawab pemberi kerja. Sebenarnya pemberi kerja telah sangat terbantu dengan mendaftarkan pekerjanya pada peserta program JKK di BPJS Ketenagakerjaan. Besaran iuran yang ditanggung oleh pemberi kerja juga relatif kecil dibanding risiko yang harus ditanggungnya jika pekerja mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja.

Pemberi kerja yang melanggar kewajibannya tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JKK ke BPJS Ketenagakerjaan, maka selain sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PP No. 44 Tahun 2015 dikenai sanksi administratif, berupa: <sup>20</sup>

- a. teguran tertulis;
- b. denda; dan/atau
- c. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

---

<sup>20</sup> Pasal 59 PP No.44 Tahun 2015.

Sanksi teguran tertulis dan denda dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja dilakukan oleh unit pelayanan publik tertentu pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. perizinan terkait usaha;
- b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- c. izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- d. izinperusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh; atau
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Apabila pemberi kerja telah diberikan sanksi administratif tetapi pemberi kerja tetap tidak patuh dalam membayar iuran dan kewajiban lainnya termasuk kewajiban membayar manfaat JKK yang seharusnya hak pekerja, maka BPJS Ketenagakerjaan wajib melaporkan ketidakpatuhan tersebut kepada pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawas ketenagakerjaan pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan laporan dimaksud melakukan pemeriksaan terhadap pemberi kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di sinilah pihak pemerintah ikut campur dalam hal pengawasan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di bidang BPJS Ketenagakerjaan.

Setiap tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas nasional. Program jaminan sosial tenaga kerja yang menanggulangi risiko-risiko, juga akan menciptakan ketenangan kerja, yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan produktivitas kerja, jaminan sosial tenaga kerja mendukung kemandirian dan harga diri manusia dalam menghadapi risiko sosial ekonomi.

Filosofi kecelakaan kerja pada dasarnya merupakan suatu risiko yang menjadi tanggung jawab pemberi kerja, karena pemberi kerja mempunyai kewajiban untuk mencegah agar di perusahaannya tidak terjadi kecelakaan, risiko kecelakaan dalam menjalankan pekerjaan merupakan tanggung jawab pemberi kerja (*resque professional*), sehingga pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja,

harus menjamin agar tetap memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja (Penjelasan PP No. 44 Tahun 2015).

Beranjak dari filosofi di atas, maka pemberi kerja yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya menanggung risiko kecelakaan kerja yang dialami pekerjaan dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah diberikan sanksi administratif, maka seharusnya ada sanksi pidana terhadap pelanggaran hak asasi pekerja dan keluarganya atas kecelakaan kerja yang menimpanya yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan sebagai wujud kehadiran Negara melindungi tenaga kerja.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Hasil analisis penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Manfaat JKK bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah berupa : Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya; Santunan berupa uang; Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB); Santunan cacat; Santunan kematian; Santunan berkala dibayar sekaligus; dan Rehabilitasi berupa alat bantu (*orthese*) dan/atau alat ganti (*prothese*) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja untuk setiap kasus serta biaya rehabilitasi medik; Bantuan beasiswa kepada anak peserta yang masih sekolah sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk setiap peserta, apabila peserta meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja.
- b. Tanggung Jawab pemberi kerja terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja adalah sebagai berikut:
  - 1) Pekerja telah didaftarkan sebagai peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab pemberi kerja: Membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu, apabila terlambat wajib membayar denda sebesar 2%; Wajib bayar kekurangan manfaat JKK jika melaporkan upah tidak sesuai dengan upah yang sebenarnya; Upah pekerja tetap dibayar oleh pemberi kerja jika pekerja belum mampu bekerja; Dilarang melakukan PHK; Wajib melaporkan kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dan kepada instansi yang

menangani urusan ketenagakerjaan setempat paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi; Wajib mengurus klaim manfaat JKK ke BPJS Ketenagakerjaan.

- 2) Pekerja belum didaftarkan sebagai peserta JKK BPJS Ketenagakerjaan, tanggung jawab pemberi kerja memenuhi seluruh manfaat JKK kepada pekerja yang bersangkutan sesuai risiko kecelakaan kerja yang seharusnya diterimanya jika didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam PP No. 44 tahun 2015. Sanksi atas pelanggaran tanggung jawab tersebut adalah sanksi administratif dan terbuka peluang diproses pidana oleh pegawai pengawas bidang ketenagakerjaan.

## **2. Saran**

- a. Diharapkan seluruh pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya menjadi pesertaBPJS Ketenagakerjaan, sehingga risiko dapat ditanggung oleh BPJS.
- b. Diharapkan BPJS Ketenagakerjaan dan Instansi yang menyelenggarakan bidang ketenagakerjaan senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemberi kerja atas hak pekerjanya atas JKK, JKM, JHT dan JP sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aan Komariah dan Djam'an Satori, 2009, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra AdityaBakti.
- Aloysius Uwiyono dkk., 2014, *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Helena Poerwanto dan Syaifullah, 2005, *Hukum Perburuhan Bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Program Studi Hukum UPH, 2019, *Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Progran Studi Hukum UPH*, Tangerang: UPH.

Rudi Suardi, 2007, *Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jakarta : PPM.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

[https://bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58\\_b4ade9267\\_54f74b6caf.pdf](https://bpjs.kesehatan.go.id/bpjs/dmdocuments/eac4e7a830f58_b4ade9267_54f74b6caf.pdf), diakses tanggal 1 Juli 2019, pukul 14:00 WIB.

-----